



SALINAN

**PUTUSAN**

**Nomor 191-05-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

**Partai Nasdem** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Surya Dharma Paloh**  
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Nasdem  
Alamat : Jalan R.P. Soeroso Nomor 44-46, Gondangdia  
Lama, Jakarta Pusat 10350  
NIK : 3174051607510006
2. Nama : **Johnny G. Plate**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem  
Alamat : Jalan R.P. Soeroso Nomor 44-46, Gondangdia  
Lama, Jakarta Pusat 10350  
NIK : 3174061009560002

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 010/DPP BAHU/V/2019 bertanggal 22 Mei 2019 memberikan kuasa kepada Taufik Basari, S.H., S.Hum., L.L.M., Hermawi Taslim, S.H., Regginaldo Sultan, S.H., M.M., Wibi Andrino, S.H., M.H., DR. Atang Irawan, S.H., M.Hum., Parulian Siregar, S.H., M.H., Michael R. Dotulong, S.H., M.H., Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H., Wahyudi, S.H., Sulkarnain Talolo, S.H., M.H.; Enny Maryani Simon, S.H.; Aperdi Situmorang, S.H.; Rahmat Taufit, S.H., Heriyanto Citra Buana, S.H., Andana Marpaung, S.H., M.H., M. Hafidh Rahmawan, S.H., Reza Muhammad Noor, S.H., M.H., Eric Branado Sihombing, S.H., Sahat Tambunan, S.E., S.H., Noah Banjarnahor, S.H., Y. Sandratius Ama Reko, S.H., Ahas Weros

Manalu, S.H., semuanya adalah Advokat dan/atau Konsultan Hukum yang beralamat pada Kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem di Jalan R.P. Soeroso Nomor 44-46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Pemohon;**

Terhadap

**Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 163/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., Taufik Hidayat, S.H., M.Hum., Wahyu Januar, S.H., Miftakhul Huda, S.H., Sutejo, S.H., M.H., Tri Sandhi Wibisono, S.H., M.H., Imamul Muttaqin, S.H.I., M.H., Mohammad Ulin Nuha, S.H.I., M.H., Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, S.H., Remana Nugroho, S.H., Hairil Syapril Soleh, S.H., Dipo Lukmanul Akbar, S.H., Imron Rosadi, S.H., Miftahul Ulum, S.H., Idris Sopian Ahmad, S.H., S.H.I., Adityo Darmadi, S.H., M.H., Fanadini Dewi, S.H., Nurlaili Rahmawati, S.H.I., M.H.I., Putera Amatullah Fauzi, S.H., Ahmad Karomi Akbar, S.H., adalah para Advokat dan Asisten Advokat yang beralamat pada Kantor Hukum NURHADISIGIT LAW OFFICE yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, 10310, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Termohon;**

**[1.2]** Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.



## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 pukul 22:57 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 61-05-18/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 30 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Mei 2019, serta dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 pukul 13:00 WIB dengan Nomor 191-05-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang

Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019;

- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPHU anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

## II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah Partai Politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU Mahkamah Konstitusi, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 13 April 2018, menyatakan Pemohon (Partai NasDem) adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019. **(Vide Bukti P-2-NasDem)**;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan



Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Febuari 2018, menyatakan Pemohon (Partai NasDem) adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 5 (lima). **(Vide Bukti P-3-NasDem)**;

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.47 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi **pada tanggal 23 Mei 2019 Pukul 19.00 WIB;**

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.;

#### IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

##### 1. PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

##### 2.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN

##### 1.1.1. KABUPATEN BIMA

##### 1.1.1.1. DAPIL BIMA 6

TABEL 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BIMA

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	NasDem	8645	8648	-3
2.	Hati Nurani Rakyat(Hanura)	2914	2876	+38

(Vide Bukti P-1 NasDem Bima VI dan Bukti P-2-NasDem Bima VI).

Mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalihkan sebagai berikut:

TABEL 2. PERSANDINGAN SELISIH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DI KECAMATAN BELO DAN PALIBELO

NO	KECAMATAN	DESA	TPS	PARTAI POLITIK					
				NASDEM			HANURA		
				C1	DAA1	SELISIH	C1	DAA1	SELISIH
1	Palibelo	Dore	2	62	55	-7	0	0	0
2	Palibelo	Tonggorisa	1	10	10	0	81	83	+2
3	Palibelo	Tonggorisa	2	9	9	0	81	84	+3
4	Palibelo	Tonggorisa	3	0	0	0	30	33	+3
5	Palibelo	Tonggorisa	4	13	13	0	31	51	+20
6	Belo	Ncera	5	10	14	+4	5	15	+10
TOTAL SELISIH				-3			+38		



1. Bahwa telah terjadi **pengurangan** jumlah perolehan suara Pemohon di TPS 2 Desa Dore Kecamatan Palibelo sebanyak **7 suara** dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara C1-DPRD Kab/Kota Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Termohon. Berdasarkan Model C1-DPRD Kab/Kota Pemohon mendapatkan **62 Suara** namun pada Model DAA1-DPRD Desa Dore Kecamatan Palibelo TPS 2 hanya ditulis menjadi **55 suara. (Vide Bukti P-3 NasDem Bima VI dan Bukti P-4-NasDem Bima VI).**

TABEL 3. TPS 2 Desa Dore Kecamatan Palibelo

TPS	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
2	NasDem	55	62	-7

2. Bahwa telah terjadi **penambahan** perolehan suara bagi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) di TPS 1 Desa Tonggorisa Kecamatan Palibelo sebanyak **2 suara** dikarenakan terdapat **penambahan** perolehan suara pada Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Tonggorisa Kecamatan Palibelo, dimana seharusnya Partai Hanura di TPS 1 mendapatkan **81 Suara** namun perolehan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Tonggorisa Kecamatan Palibelo TPS 2 ditulis menjadi **83 suara. (Vide Bukti P-5 NasDem Bima VI dan Vide Bukti P-6 NasDem Bima VI).**

TABEL 4. TPS 1 Desa Tonggorisa Kecamatan Palibelo

TPS	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
2	Hanura	83	81	+2

3. Bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Hati Nurani Rakyat di TPS 2 Desa Tonggorisa Kecamatan Palibelo sebanyak **3 suara** dikarenakan terdapat **penambahan** perolehan suara pada Model DAA1-DPRD Kab/Kota Tonggorisa Kecamatan Palibelo, dimana seharusnya Partai Hati Nurani Rakyat di TPS 2 mendapatkan **81 Suara** namun perolehan partai Hati Nurani Rakyat ditulis menjadi **84 suara. (Vide Bukti P-7 NasDem Bima VI).**

TABEL 5. TPS 2 Desa Tonggorisa Kecamatan Palibelo

TPS	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
2	Hanura	84	81	+3

4. Bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Hati Nurani Rakyat di TPS 3 Desa Tonggorisa Kecamatan Palibelo sebanyak **3 suara** dikarenakan terdapat **penambahan** pada Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Tonggorisa Kecamatan Palibelo, dimana seharusnya partai Hati Nurani Rakyat di TPS 3 mendapatkan **30 suara** namun ditulis menjadi **33 suara**. (**Vide bukti P-8 NasDem Bima VI**)

TABEL 6. TPS 3 Desa Tonggorisa Kecamatan Palibelo

TPS	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
2	Hanura	33	30	+3

5. Bahwa telah terjadi **penambahan** perolehan suara bagi Partai Hati Nurani Rakyat di TPS 4 Desa Tonggorisa Kecamatan Palibelo sebanyak **20 suara** dikarenakan terdapat **penambahan** perolehan pada Model DAA1-DPRD Kab/Kota Tonggorisa Kecamatan Palibelo, dimana seharusnya Partai Hati Nurani Rakyat di TPS 4 mendapatkan **31 Suara** namun perolehan partai Hati Nurani Rakyat ditulis menjadi **51 suara**. (**Vide bukti P-9 NasDem Bima VI**).

TABEL 7. TPS 4 Desa Tonggorisa Kecamatan Palibelo

TPS	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
2	Hanura	51	31	+20

6. Bahwa telah terjadi **penambahan** perolehan suara bagi Partai Hati Nurani Rakyat di TPS 5 Desa Ncera Kecamatan Belo sebanyak 10 suara dikarenakan terdapat penambahan perolehan suara pada Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Ncera Kecamatan Belo, dimana seharusnya Partai Hati Nurani Rakyat di TPS 5 mendapatkan **5 Suara** namun perolehan partai Hati Nurani Rakyat ditulis menjadi **15 suara**. (**Vide bukti P-10 NasDem Bima VI dan Vide bukti P-11 NasDem Bima VI**).



TABEL 8. TPS 5 Desa Ncera Kecamatan Belo

TPS	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
2	Hanura	15	5	+10
	NasDem	14	10	+4

7. Bahwa terhadap selisih jumlah perolehan suara tersebut Saksi Pemohon telah mengajukan keberatan dirapat Rekapitulasi tingkat Kecamatan Belo dan Palibelo dan meminta Model DAA2 untuk menuangkan Keberatan. Terhadap keberatan tersebut Termohon di Kecamatan Belo menolak memberikan Model DA2. Sedangkan untuk keberatan Pemohon di Kecamatan Palibelo, Termohon memberikan Model DA2. **(P-12 NasDem Bima VI).**
8. Bahwa Pemohon kembali mengajukan keberatan dirapat Rekapitulasi tingkat Kabupaten Bima dan meminta Temohon untuk membukaka Model C1 Plano Desa Tonggorisa Kecamatan Palibelo, namun tidak dikabulkan. Akhirnya Pemohon meminta untuk mengisi Model DB2 Kabupaten untuk menuangkan keberatan. Anehnya Termohon setelah memberikan Model DB2 Kabupaten dengan kesal, lantas meninggalkan Pemohon dan menolak menandatangani Model DB2. Akhirnya Pemohon memutuskan memfotokopi sendiri Model DB2 dan menyerahkan aslinya kepada Termohon. **(Vide bukti P-13 NasDem Bima VI).**

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### 5.1. PROVINSI NUSA TENGGARA BARATPERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPRD KABUPATEN

#### 5.1.1. KABUPATEN BIMA

##### 5.1.1.1. DAERAH PEMILIHAN BIMA 6

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil

Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bima sepanjang di Daerah Pemilihan Bima 6.;

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bima Daerah Bima 5, sebagai berikut:

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK  
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BIMA**

**DAERAH PEMILIHAN BIMA 6**

No.	PARTAI	Perolehan Suara
1.	NasDem	8.648
2.	Hati Nurani Rakyat(Hanura)	2.876

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-1-NasDem sampai dengan P-19-NasDem-BIMA VI, sebagai berikut.

1. Bukti P-1-NasDem : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, yang diumumkan secara nasional.



2. Bukti P-2-NasDem : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 309/PL.01.1-Kp/03/KPU/IV/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 13 April 2018.
3. Bukti P-3-NasDem : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018.
4. Bukti P-1-NasDem-Bima VI. : Fotokopi Formulir Model DB1 Kabupaten Bima.
5. Bukti P-2-NasDem-Bima VI. : Fotokopi Formulir Model DA1 Kabupaten Bima 6.
6. Bukti P-3-NasDem-Bima VI. : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon TPS 2 Desa Dore Kecamatan Palibelo.
7. Bukti P-4-NasDem-Bima VI. : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD Desa Dore Kecamatan Palibelo versi Termohon.
8. Bukti P-5-NasDem-Bima VI. : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon TPS 1 Desa Tonggorisa Kecamatan Palibelo.
9. Bukti P-6-NasDem-Bima VI. : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD Desa Tonggorisa Kecamatan Palibelo versi Termohon.
10. Bukti P-7-NasDem-Bima VI. : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon TPS 2 Desa Tonggorisa Kecamatan Palibelo.

11. Bukti P-8-NasDem-Bima VI. : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon TPS 3 Desa Tonggorisa Kecamatan Palibelo.
12. Bukti P-9-NasDem-Bima VI : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon TPS 4 Desa Tonggorisa Kecamatan Palibelo.
13. Bukti P-10-NasDem-Bima VI. : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon TPS 5 Ncera Kecamatan Belo versi Termohon.
14. Bukti P-11-NasDem-Bima VI. : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD Desa Ncera Kecamatan Belo versi Termohon.
15. Bukti P-12-NasDem-Bima VI. : Fotokopi Lembar Disposisi Surat Keberatan Model DA2 Kecamatan Palibelo.
16. Bukti P-13-NasDem-Bima VI. : Fotokopi Formulir Model DB2 Kabupaten Bima.
17. Bukti P-14-NasDem-BIMA VI. : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Teke Kecamatan Palibelo
18. Bukti P-15-NasDem-BIMA VI. : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 2 Desa Ntonggu Kecamatan Palibelo
19. Bukti P-16-NasDem-BIMA VI. : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 7 Desa Cenggu Kecamatan Belo
20. Bukti P-17-NasDem-BIMA VI. : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 2 Desa Diha Kecamatan Belo
21. Bukti P-18-NasDem-BIMA VI. : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 4 Desa Renda Kecamatan Belo
22. Bukti P-19-NasDem-BIMA VI. : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 18 Desa Renda Kecamatan Belo
23. Bukti P-20-NasDem-BIMA VI. : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 2 Desa Renda Kecamatan Belo
24. Bukti P-21-NasDem-BIMA VI. : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 7 Desa Renda Kecamatan Belo
25. Bukti P-22-NasDem-BIMA VI. : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 8 Desa Renda Kecamatan Belo



26. Bukti P-23-NasDem- BIMA VI. Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 9 Desa Renda Kecamatan Belo

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 orang saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Abdul Arif**

- Saksi adalah Saksi Mandat Partai Nasdem di tingkat PPK Kecamatan Belo.
- Saksi menjelaskan terjadi penambahan suara Partai Hanura di 12 desa. Yaitu di TPS 5 Desa Ncera dari semula 5 suara di formulir Model C1 sementara di Model DA1 menjadi 15 suara.
- Saksi menjelaskan di TPS 7 Desa Renda terdapat C1 yang ditandatangani oleh para saksi namun tidak ada isian suara atau kosong sama sekali baik untuk suara partai maupun caleg. Namun terdapat isian perolehan suara di formulir Model DA1.

**2. Saksi Ahmad Yani**

- Saksi adalah Saksi Mandat Partai Nasdem di Tingkat PPK Kecamatan Palibelo
- Saksi menjelaskan bahwa dalam proses pelaksanaan rekapitulasi Pleno PPK Tingkat Kecamatan Palibelo, saksi menemukan kejanggalan terkait dengan Hasil Pleno di Tingkat PPK Kecamatan Palibelo.
- Saksi menjelaskan terjadi penambahan suara Partai Hanura sebanyak 38 suara dan pengurangan suara Partai Nasdem sebanyak 3 suara.
- Saksi tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi namun saksi lain dari Partai Nasdem ikut menandatangani Berita Acara Rekapitulasi yang menurut saksi karena dipaksa.
- Saksi mengajukan keberatan di tingkat PPK namun tidak diberikan formulir keberatan. Alasannya karena PPK meminta Formulir C1 asli, sementara saksi hanya memiliki fotokopi C1.
- Saksi melalui Partai membuat surat keberatan kepada PPK dengan tembusan kepada panwas kecamatan, panwas kabupaten dan KPU Kabupaten. Menurut saksi hal itu dilakukan karena pernyataan dari Ketua PPK yang menyatakan kalau mau melakukan keberatan, silakan keluarkan surat keberatan melalui partai.

- Saksi melaporkan kejanggalan-kejanggalan tersebut ke Panwascam, namun menurut saksi tidak mendapat respon yang signifikan.

### 3. Saksi Raihan Anwar

- Saksi adalah Saksi Mandat Partai Nasdem di tingkat Kabupaten Bima
- Saksi juga adalah Caleg untuk Daerah Pemilihan 6 yang terdiri dari Kabupaten Bima, Kota Bima, dan Kabupaten Dompu.
- Saksi menjelaskan mengenai apa yang terjadi di rekapitulasi KPUD Kabupaten Bima bahwa keberatan-keberatan saksi tidak diberikan Form DA-2 kemudian atas usul juga dari anggota PPK, saksi membuat surat keberatan sendiri dengan menggunakan nama partai ke KPUD Kabupaten Bima. Tetapi sebelum itu saksi juga telah melaporkan ke panwas Kecamatan Palibelo mengenai kejadian ini dan juga kepada Bawaslu Kabupaten Bima. Surat yang saksi buat ini ditujukan kepada KPUD Kabupaten Bima, tembusannya ke Bawaslu Kabupaten Bima, Panwas Kecamatan Palibelo, dan PPK Kecamatan Palibelo.
- Rekapitulasi untuk Kecamatan Palibelo sendiri di tingkat KPUD Kabupaten Bima dilakukan di akhir-akhir waktu rekap pleno bersama Kecamatan Sape, Kecamatan Madapangga yang memang banyak masalah di 3 kecamatan itu.
- Ketika memulai pleno saksi meminta agar disampaikan dulu keberatan dari satu partai politik yaitu Partai Nasdem, sebagaimana surat yang telah diajukan tetapi tidak diindahkan.
- Kemudian pimpinan sidang salah satu komisioner dari KPUD Kabupaten Bima itu mengatakan, "berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Bima maka kami hanya akan melakukan rekap berdasarkan DAA1, membuka kembali DAA1 di 2 desa, yaitu Desa Ragi dan Desa Bre." Saksi bertanya kepada anggota Bawaslu, "Apakah saudara betul hanya merekomendasikan 2? Dan rekomendasinya di mana? Lisan atau tertulis?" "Ya itu terserah komisioner", jawabnya.
- Padahal menurut saksi yang diminta itu bukan berdasarkan DAA1, tetapi meminta supaya dibukakan C1 Planonya untuk memverifikasi kembali kebenaran dari selisih C1 dengan data DA1 yang diterima. C1 yang dipegang hasilnya lain, kemudian DA1-nya berbeda pula, dan merugikan Partai



Nasdem. Tetapi yang sebenarnya dipermasalahkan itu justru tidak ditindaklanjuti.

- Saksi tidak menghadiri rekap di tingkat Provinsi. Menurut saksi sesuai pendapat dari salah satu Komisioner KPU Dari Kabupaten Bima percuma ke sana karena di sana tidak ada pembahasan rekap DPRD Kabupaten, hanya DPRD Provinsi dan DPR RI. Di sana juga hanya akan dibacakan saja hasilnya.
- Saksi juga mengkonfirmasi kepada saksi Partai Nasdem di tingkat provinsi dan ternyata benar bahwa hanya disahkan saja hasilnya, tidak ada acara rekap DPRD kabupaten di sana.
- Saksi menyampaikan laporan ke Bawaslu secara formal. Berdasarkan saran dari Bawaslu Kabupaten Bima, laporan disampaikan ke Bawaslu NTB dalam bentuk laporan yang tersendiri yang dibuat. Inti materinya sama, tetapi laporannya itu menyangkut bukan semata-mata hasil, tetapi sikap dan perlakuan dari penyelenggara pemilu yang ada di sana di tingkat KPUD.
- Laporan tersebut sampai ke tahap persidangan di Bawaslu, keputusannya diperdengarkan secara lisan terlebih dahulu. Beberapa poin keberatan saksi dinyatakan tidak terbukti namun yang tertulis belum diterima oleh saksi.

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 10 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 243-05-18/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 16 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **1. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)**

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalil Permohonan *a quo* tentang adanya penggelembungan suara di beberapa Kecamatan, Kelurahan dan TPS di Dapil Bima 6, Kabupaten Bima adalah tidak jelas atau kabur, karena selain keliru dalam membaca

data formulir C1 dan DAA1, Pemohon juga tidak mengetahui apakah formulir tersebut benar datanya atau hanyalah kesalahan pencatatan dan jika kesalahan pencatatan apakah kesalahan tersebut sudah dikoreksi atau tidak pada waktu rekapitulasi tingkat PPS dan PPK.

- b. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, terbukti dalil Permohonan *a quo* adalah tidak jelas atau kabur dan sudah seharusnya ditolak.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

### 2.1. PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

#### 2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN

Termohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Politik) hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut :

##### 2.1.1.1. DAPIL BIMA 6

**Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMohon DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD Kabupaten**

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	NASDEM	<b>8.645</b>	8.648	-3
2.	Hati Nurani Rakyat	<b>2.914</b>	2.876	+38

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon (Partai Politik Nasdem) di Dapil Bima 6 Kec. Palibelo Desa Dore TPS 2 sebanyak **7 (tujuh)** suara yang terjadi karena perbedaan jumlah perolehan suara antara C1-DPRD Kab/Kota Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Termohon. Berdasarkan Model C1-DPRD Kab/Kota Pemohon mendapatkan **62 Suara** adalah tidak benar yang benar menurut **Termohon** Partai Nasdem di Desa Dore TPS 2 memperoleh suara sebanyak **55** Suara. (bukti, **T-014-BIMA 6-191-05-18**, bukti **T-010-BIMA 6-191-05-18**, bukti **T-007-BIMA 6-191-05-18**)



- b. Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi **penambahan** perolehan suara bagi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) di TPS 1 Desa Tonggorisa Kecamatan Palibelo sebanyak **2 suara** dikarenakan terdapat **penambahan** perolehan suara pada Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Tonggorisa Kecamatan Palibelo, dimana seharusnya Partai Hanura di TPS 1 mendapatkan **81 Suara adalah tidak benar** yang benar menurut Termohon perolehan suara Partai HANURA Desa Tonggorisa Kecamatan Palibelo TPS 1 sebanyak **83 Suara**. (bukti, **T-015-BIMA 6-191-05-18**, bukti, **T-010-BIMA 6-191-05-18**, bukti **T-007-BIMA 6-191-05-18**)
- c. Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi **penambahan** perolehan suara bagi Partai Hati Nurani Rakyat di TPS 2 Desa Tonggorisa Kecamatan Palibelo sebanyak **3 suara** dikarenakan terdapat **penambahan** perolehan suara pada Model DAA1-DPRD Kab/Kota Tonggorisa Kecamatan Palibelo, dimana seharusnya Partai Hati Nurani Rakyat di TPS 2 mendapatkan **81 suara adalah tidak benar** yang benar menurut **Termohon** perolehan suara Partai Hati Nurani Rakyat di Desa Tonggorisa TPS 2 sebanyak **84 suara**. (bukti, **T-016-BIMA 6-191-05-18**, bukti, **T-010-BIMA 6-191-05-18**, bukti **T-007-BIMA 6-191-05-18**)
- d. Bahwa Pemohon mendalilkan penambahan perolehan suara bagi Partai Hati Nurani Rakyat di TPS 3 Desa Tonggorisa Kecamatan Palibelo sebanyak **3 suara** dikarenakan terdapat **penambahan** pada Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Tonggorisa Kecamatan Palibelo, dimana seharusnya Partai Hati Nurani Rakyat di TPS 3 mendapatkan **30 suara adalah tidak benar**, yang benar menurut **Termohon** perolehan partai Hanura TPS 3 sebanyak **33 suara**. (bukti, **T-017-BIMA 6-191-05-18**, bukti **T-010-BIMA 6-191-05-18**, bukti **T-007-BIMA 6-191-05-18**)
- e. Bahwa menurut Pemohon terjadi **penambahan** perolehan suara bagi Partai Hati Nurani Rakyat di TPS 4 Desa Tonggorisa Kecamatan Palibelo sebanyak **20 suara** dikarenakan terdapat **penambahan** perolehan pada Model DAA1-DPRD Kab/Kota Tonggorisa Kecamatan Palibelo, dimana seharusnya Partai Hati

Nurani Rakyat di TPS 4 mendapatkan **31 Suara adalah tidak benar** yang benar menurut **Termohon** namun perolehan Partai Hati Nurani Rakyat di Desa Tonggorisa TPS 4 sebanyak **51 suara**. (bukti, **T-018-BIMA 6-191-05-18**, **T-010-BIMA 6-191-05-18**, bukti **T-007-BIMA 6-191-05-18**)

- f. Bahwa menurut Pemohon terjadi **penambahan** perolehan suara bagi Partai Hati Nurani Rakyat di TPS 5 Desa Ncera Kecamatan Belo sebanyak **10** suara dikarenakan terdapat penambahan perolehan suara pada Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Ncera Kecamatan Belo, dimana seharusnya Partai Hati Nurani Rakyat di TPS 5 mendapatkan **5** Suara adalah tidak benar, **yang benar** menurut Termohon perolehan suara partai Hati Nurani Rakyat sebanyak **15 suara**. **Selain itu dalil Pemohon yang menyatakan adanya** penambahan suara partai Nasdem sejumlah 4 suara di TPS 5 Desa Ncera dari Perolehan suara 10 suara menjadi 14 suara adalah tidak benar yang benar menurut **termohon** adalah sejumlah **14** suara. (bukti, **T-019-BIMA 6-191-05-18**, bukti **T-010-BIMA 6-191-05-18**, bukti **T-007-BIMA 6-191-05-18**)
- g. Bahwa dalil Pemohon pada Pokok permohonan Poin 7 yang menyatakan Termohon di Kecamatan Belo menolak memberikan Model DA2 adalah tidak benar, yang benar adalah Saksi Partai Nasdem an. Sufwan Keberatan dan sudah diakomodir dengan melakukan perbaikan di DAA1 di Pleno tingkat Kecamatan Belo namun yang bersangkutan tidak meminta DA2-KPU. (bukti, **T-011-BIMA 6-191-05-18**)
- h. Bahwa dalil Pemohon pada Pokok permohonan Poin 8 yang pada intinya menyatakan bahwa Termohon tidak mau mendatangi Form Model DB2 adalah tidak benar, bahwa yang benar terkait dengan peristiwa tersebut adalah **Termohon telah mencatatnya dalam keberatan saksi dalam Model DB2- KPU**. (bukti, **T-004-BIMA 6-191-05-18**)
- i. Bahwa berdasarkan uraian yang disampaikan di atas maka menurut Termohon perolehan suara yang benar pada tingkat



kecamatan dan kabupaten di masing-masing TPS yang didalilkan pemohon adalah sebagai berikut :

**Tabel 2 : PEROLEHAN SUARA PEMOHON DENGAN PARTAI HANURA DI TINGKAT TPS KECAMATAN PALIBELO DAN BELO**

NO.	KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TPS	NAMA PARTAI	PEROLEHAN PARTAI MENURUT	
			TERMOHON	PEMOHON
1	<b>Kecamatan Palibelo</b>			
	a. <b>Desa Dore</b>			
	1) TPS 2 (dua)	NASDEM	55	62
	b. <b>Desa Tonggorisa</b>			
	1) TPS 1 (satu)	HANURA	83	81
	2) TPS 2 (dua)	HANURA	84	81
	3) TPS 3 (tiga)	HANURA	33	30
	4) TPS 4 (empat)	HANURA	51	31
2	<b>Kecamatan Belo</b>			
	a. <b>Desa Ncera</b>			
	1) TPS 5 (lima)	HANURA	15	5
		NASDEM	14	10

Sedangkan perolehan suara di tingkat kabupaten adalah sebagai berikut:

**Tabel 3 : PEROLEHAN SUARA PEMOHON DENGAN PARTAI HANURA DI KABUPATEN (BUKTI : T-004-BIMA 6-191-05-18)**

NO.	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA MENURUT	
		TERMOHON	PEMOHON
1	NASDEM	8645	8648
2	HANURA	2914	2876

### III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### 3. 1. DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Termohon

#### 3.2. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8.-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Daerah

- Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tertanggal 21 Mei 2019;
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon dan Partai HANURA untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten di Dapil Bima 6 sebagai berikut :

NO.	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA MENURUT	
		TERMOHON	PEMOHON
1	NASDEM	8645	8648
2	HANURA	2914	2876

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-001-BIMA 6-191-05-18 sampai dengan T-026-BIMA 6- NasDem-191-05-18, sebagai berikut:

1. Bukti T-001-BIMA 6-191-05-18 : Fotokopi Keputusan Komisi pemilihan Umum RI Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019,
2. Bukti T-002-BIMA 6-191-05-18 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Bima Nomor: 123/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima Tahun 2019
3. Bukti T-003-BIMA 6-191-05-18 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU dan DB1- DPRD Kab/Kota



4. Bukti T-004-BIMA 6-191-05-18 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB2-KPU
5. Bukti T-005-BIMA 6-191-05-18 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.TT-KPU Kabupaten Bima
6. Bukti T-006-BIMA 6-191-05-18 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.DH-KPU Kabupaten Bima
7. Bukti T-007-BIMA 6-191-05-18 : Fotokopi Model DA-KPU, DA1- DPRD Kab/Kota Kecamatan Palibelo dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota :
  1. Desa Dore Kecamatan Palibelo
  2. Desa Tonggorisa Kecamatan Palibelo
8. Bukti T-008-BIMA 6-191-05-18 : Fotokopi Model DA-KPU, DA1- DPRD Kab/Kota Kecamatan Belo dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Desa Ncera Kecamatan Belo
9. Bukti T-009-BIMA 6-191-05-18 : Fotokopi Model DA1.Plano-DPRD KAB/KOTA Kecamatan Palibelo dan Belo
10. Bukti T-010-BIMA 6-191-05-18 : Fotokopi Model DAA1.Plano-DPRD KAB/KOTA dari:
  1. Desa Dore Kecamatan Palibelo
  2. Desa Tonggorisa Kecamatan Palibelo
  3. Desa Ncera Kecamatan Belo
11. Bukti T-011-BIMA 6-191-05-18 : Fotokopi Model DA2-KPU dari:
  1. Kecamatan Palibelo
  2. Kecamatan Belo
12. Bukti T-012-BIMA 6-191-05-18 : Fotokopi Model DA.TT-KPU dari:
  1. Kecamatan Palibelo
  2. Kecamatan Belo
13. Bukti T-013-BIMA 6-191-05-18 : Fotokopi Model DA.DH-KPU dari:
  1. Kecamatan Palibelo
  2. Kecamatan Belo
14. Bukti T-014-BIMA 6-191-05-18 : Fotokopi Model C-KPU dan Model C1- DPRD Kab/Kota TPS 2 (dua) Desa Dore Kecamatan Palibelo

15. Bukti T-015-BIMA 6-191-05-18 : Fotokopi Model C-KPU dan Model C1- DPRD Kab/Kota TPS 1 (Satu) Desa Tonggorisa Kecamatan Palibelo
16. Bukti T-016-BIMA 6-191-05-18 : Fotokopi Model C-KPU dan Model C1- DPRD Kab/Kota TPS 2 Desa Tonggorisa Kecamatan Palibelo
17. Bukti T-017-BIMA 6-191-05-18 : Fotokopi Model C-KPU dan Model C1- DPRD Kab/Kota TPS 3 Desa Tonggorisa Kecamatan Palibelo
18. Bukti T-018-BIMA 6-191-05-18 : Fotokopi Model C-KPU dan Model C1- DPRD Kab/Kota TPS 4 Desa Tonggorisa Kecamatan Palibelo
19. Bukti T-019-BIMA 6-191-05-18 : Fotokopi Model C-KPU dan Model C1- DPRD Kab/Kota TPS 5 Desa Ncera Kecamatan Belo
20. Bukti T-020-BIMA 6-191-05-18 : Fotokopi Model C1.PLANO DPRD Kab/Kota Dapil Bima 6 TPS 2 Desa Dore Kecamatan Palibelo
21. Bukti T-021-BIMA 6-191-05-18 : Fotokopi Model C1.PLANO DPRD Kab/Kota Dapil Bima 6 TPS 1 Desa Tonggorisa Kecamatan Palibelo
22. Bukti T-022-BIMA 6-191-05-18 : Fotokopi Model C1.PLANO DPRD Kab/Kota Dapil Bima 6 TPS 2 Desa Tonggorisa Kecamatan Palibelo
23. Bukti T-023-BIMA 6-191-05-18 : Fotokopi Model C1.PLANO DPRD Kab/Kota Dapil Bima 6 TPS 3 Desa Tonggorisa Kecamatan Palibelo
24. Bukti T-024-BIMA 6-191-05-18 : Fotokopi Model C1.PLANO DPRD Kab/Kota Dapil Bima 6 TPS 4 Desa Tonggorisa Kecamatan Palibelo
25. Bukti T-025-BIMA 6-191-05-18 : Fotokopi Model C1.PLANO DPRD Kab/Kota Dapil Bima 6 TPS 5 Desa Ncera Kecamatan Belo
26. Bukti T-026-BIMA 6-NasDem-191-05-18 : Fotokopi Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 01/LP/PL/ADM/18.00/V/2019. (Formulir Model ADM-13 Putusan)

Selain itu, Termohon juga mengajukan 3 orang saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



**1. Abdul Karim**

- Saksi adalah Ketua PKK Kecamatan Belo.
- Saksi menerangkan permasalahan rekapitulasi di Kecamatan Belo tanggal 26 April 2019, khusus di Desa Ncera TPS 05. Pada saat itu terjadi perbedaan C1 yang dipegang oleh saksi, C1 yang dipegang oleh Panwas, maupun C1 yang hologram. Dari akibat tiap perbedaan itu, yaitu C1 yang dipegang oleh saksi PKS jumlahnya 14, C1 yang dipegang oleh Partai Nasdem jumlahnya 10, C1 yang dipegang oleh Panwascam jumlahnya 12, sedangkan C1 yang berhologram jumlahnya 10.
- Atas perbedaan C1 tersebut maka saksi Partai Nasdem atas nama Sufwan mengajukan keberatan. Maka pada saat itu, atas rekomendasi Panwas, kami buka C1 Plano. Hasil dari C1 Plano, jumlah Partai Nasdem tersebut, jumlahnya 14 suara. Kemudian jumlah 14 suara itulah yang dituangkan kedalam formulir Model DAA1. Dari saksi partai politik lain tidak ada keberatan.
- Saksi menerangkan terkait dengan masalah di TPS 05, mengenai suara Hanura. Dari awalnya itu 5 jadi 15, namun pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan tidak ada dipermasalahkan atau tidak ada keberatan apapun.

**2. Fitra Sholihin**

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Palibelo.
- Saksi akan menerangkan mengenai kronologi kejadian rekap di Kecamatan Palibelo.
- Rekapitulasi dilaksanakan mulai tanggal 19 April sampai dengan 27 April 2019. Dalam pelaksanaan rekap, tidak ada keberatan dari Saksi Nasdem yang ada hanya keberatan dari Saksi PKS itu terkait kronologi data pemilih.
- Menurut saksi keberatan mengenai pengurangan dan penambahan dari Saksi Nasdem atas nama Ahmad Yani beliau datang pada akhir pleno yaitu tanggal 27.
- Menurut saksi, rekapitulasi dilakukan dengan menggunakan C1 Plano atas dasar rekomendasi lisan dari Panwascam dan disetujui oleh Saksi Partai yang hadir.
- Menurut saksi, saksi Nasdem atas nama Ahmad Yani hadir pada hari terakhir sehingga tidak mengikuti proses rekapitulasi yang dibuktikan dengan daftar

hadir. Namun saksi Partai Nasdem yang hadir atas nama Muhdar tidak mengajukan keberatan.

### 3. Imanuddin

- Saksi adalah Komisioner KPU Kabupaten Bima Divisi Teknis.
- Saksi menerangkan bahwa memang baik rekap yang dilaksanakan di tingkat PPK terutama pada tingkat PPK Kecamatan Belo, PPK Kecamatan Palibelo, dan rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Bima semuanya sudah selesai. Karena yang dipermasalahkan adalah terkait gugatan penambahan dan pengurangan sudah diselesaikan di tingkat PPK kecamatan.
- Saksi menerangkan bahwa C1 Salinan adalah C1 yang lahir dari C1 Plano, yaitu salinan asli bukan fotokopi. Sesuai keterangan kedua PPK sebelumnya, bahwa sesungguhnya sudah selesai di tingkat kecamatan karena sudah langsung dibuktikan dengan membuka C1 Plano.

### KETERANGAN BAWASLU

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 118-05-18/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### **Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Bima Partai Politik Nasional Demokrat (NasDem) Daerah Pemilihan Delapan (Dapil 8) dengan nomor Register Perkara 191-05-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.**

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bima di Dapil Bima 6, terhadap uraian Pemohon dalam pokok permohonan pada halaman 5 poin 1, berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Palibelo pada saat rekapitulasi penghitungan suara tingkat PPK Kecamatan Palibelo dengan menggunakan C1 Plano termasuk TPS 2 Desa Dore. Pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekitar pukul 09.00 Wita. Untuk TPS 2 Desa Dore, berdasarkan C1 Salinan (**Bukti PK.19.6.-8**) dan DAA1 (**Bukti PK.19.6.-9**) bahwa terdapat perolehan suara untuk Pemohon (Partai NasDem) yaitu total suara 55 (lima puluh lima) suara dengan rincian sebagai berikut: suara untuk partai sejumlah 4



(empat) suara, Caleg Nomor Urut 1 mendapat perolehan 24 (empat) suara, Caleg Nomor Urut 2 mendapat perolehan 18 (delapan belas) suara, Caleg Nomor Urut 4 mendapat perolehan 7 (tujuh) suara dan Caleg Nomor Urut 10 mendapat perolehan 2 (dua) suara. Untuk lebih jelasnya dapat kami uraikan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Palibelo terkait perolehan suara pemohon dapat diuraikan pada tabel berikut ini:

**Tabel I. TPS 2 Desa Dore Kecamatan Palibelo**

TPS	PARPOL	Perolehan Suara		selisih	Hasil Pengawasan	Selisih
		Termohon	Pemohon			
2	NASDEM	55	62	-7	55	0

2. Bahwa terhadap uraian Pemohon dalam pokok permohonan pada halaman 6 poin 2, berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Palibelo pada saat rekapitulasi penghitungan suara tingkat PPK Kecamatan Palibelo dengan menggunakan C1 Plano termasuk TPS 1 Desa Tonggorisa. Pada hari Selasa tanggal 23 April 2019, untuk TPS 1 Desa Tonggorisa, berdasarkan data C1 Salinan tidak terdapat perbedaan perolehan suara untuk partai Hati Nurani Rakyat (Partai Hanura), yaitu berjumlah total 83 (delapan puluh tiga) suara dengan rincian untuk suara partai berjumlah 2 (dua) suara, untuk Caleg Nomor Urut 1 memperoleh 1 (satu) suara, Caleg Nomor Urut 2 memperoleh 1 (satu) suara, Caleg Nomor Urut 3 memperoleh 1 (satu) suara dan Caleg Nomor Urut 10 memperoleh 78 (tujuh puluh delapan) suara. Terkait perolehan suara pemohon dapat diuraikan pada tabel berikut ini:

**Tabel II. TPS 1 Desa Tonggorisa Kecamatan Palibelo**

TPS	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih	Hasil Pengawasan	Selisih
		Termohon	Pemohon			
1	HANURA	83	81	+2	83	0

3. Bahwa terhadap uraian Pemohon dalam pokok permohonan pada poin 3, berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Palibelo pada saat rekapitulasi penghitungan suara tingkat PPK Kecamatan Palibelo dengan menggunakan C1 Plano terhadap TPS 2 Desa Tonggorisa Kecamatan Palibelo pada hari Selasa tanggal 23 April 2019. Berdasarkan data C1 Salinan tidak terdapat perbedaan perolehan suara untuk partai Partai Hanura yang berjumlah total 84 (delapan puluh empat) suara dengan rincian: suara Caleg Nomor Urut 1 memperoleh 8 (delapan) suara, Caleg Nomor Urut 10 memperoleh 76 (tujuh

puluh enam) suara. Terkait perolehan suara pemohon dapat diuraikan pada table berikut ini :

**Tabel III. TPS 2 Desa Tonggorisa Kecamatan Palibelo**

TPS	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih	Hasil Pengawasan	Selisih
		Termohon	Pemohon			
2	HANURA	84	81	+3	84	0

4. Bahwa terhadap uraian Pemohon dalam pokok permohonan pada pada halaman 7 poin 4, berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Palibelo pada saat rekapitulasi penghitungan suara tingkat PPK Kecamatan Palibelo dengan menggunakan C1 Plano terhadap TPS 3 Desa Tonggorisa Kecamatan Palibelo pada hari Selasa tanggal 23 April 2019. Berdasarkan data C1 Salinan tidak terdapt perbedaan perolehan suara untuk Partai Hanura yang berjumlah total 33 (tiga puluh tiga) suara dengan rinci: suara Caleg Nomor Urut 10 memperoleh 33 (tiga puluh tiga) suara. Terkait perolehan suara pemohon dapat diuraikan pada table berikut ini:

**Tabel IV. TPS 3 Desa Tonggorisa Kecamatan Palibelo**

TPS	PARPOL	Perolehan Suara		selisih	Hasil Pengawas	Selisih
		Termohon	Pemohon			
3	HANURA	33	30	+3	33	0

5. Bahwa uraian Pemohon dalam pokok permohonan pada halaman 7 poin 5, Panwaslu Kecamatan Palibelo telah melakukan pengawasan pada saat rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kecamatan pada TPS 4 Desa Tonggorisa Kecamatan Palibelo. Pada hari Selasa tanggal 23 April 2019, berdasarkan data C1 Salinan tidak terdapat perbedaan terdapat perolehan suara untuk Partai Hanura dengan jumlah total 51 (lima puluh satu) suara dengan rincian: suara Caleg Nomor Urut 1 memperoleh 3 (tiga) suara, Caleg Nomor Urut 3 memperoleh 2 (dua) suara, Caleg Nomor Urut 5 memperoleh 1 (satu) suara, Caleg Nomor Urut 10 memperoleh 45 (empat puluh lima) suara.

Terkait perolehan suara pemohon dapat diuraikan pada table berikut ini :

**Tabel V. TPS 4 Desa Tonggorisa Kecamatan Palibelo**

TPS	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih	Hasil Pengawas	Selisih
		Termohon	Pemohon			
4	HANURA	51	31	+20	51	0



6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Belo terhadap pokok permohonan pada angka 6 halaman 7, menurut keterangan Panwaslu Kecamatan Belo berdasarkan data C1 Salinan di TPS 5 Desa Ncera tidak terdapat perbedaan perolehan suara untuk Partai Hanura yaitu sebanyak 15 (lima belas) suara untuk Caleg Nomor Urut 3 atas nama Nurhadinah, S.Sos sedangkan untuk Caleg yang lain tidak mendapatkan perolehan suara. Sehingga jumlah keseluruhan suara Partai Hanura sebanyak 15 (lima belas) suara.

Sedangkan untuk perolehan suara partai NasDem TPS 5 Desa Ncera, berdasarkan keterangan Panwaslu Kecamatan Belo telah melakukan pengawasan pada rekapitulasi PPK tingkat Kecamatan Belo. Terdapat perbedaan perolehan suara Partai NasDem antara data C1 salinan yang dipegang oleh Saksi dan Panwaslu Kecamatan Belo, yang mana pada C1 Salinan tertulis untuk Caleg Nomor Urut 2 tidak mendapatkan perolehan suara, Caleg Nomor Urut 3 mendapat perolehan suara sebanyak 5 (lima) suara, Caleg Nomor Urut 7 mendapat perolehan suara sebanyak 7 (tujuh) suara. Atas perbedaan data C1 salinan dengan data C1 Hologram yang dipegang oleh PPK Belo, Panwaslu Kecamatan Belo merekomendasikan untuk dilakukan pembukaan C1 plano. Dari data C1 Plano terdapat perolehan suara dengan rincian sebagai berikut: Partai Nasdem Caleg Nomor Urut 2 mendapat perolehan suara sebanyak 5 (lima) suara, Caleg Nomor Urut 3 tidak mendapatkan perolehan suara dan Caleg Nomor Urut 7 mendapat perolehan suara sebanyak 9 (sembilan) suara. Sehingga jumlah keseluruhan perolehan suara Partai Nasdem untuk TPS 5 Desa Ncera sebanyak 14 (empat belas) suara. Terkait perolehan suara pemohon dapat diuraikan pada table berikut ini:

**Tabel VI. TPS 5 Desa Ncera Kecamatan Belo**

TPS	PARPOL	Perolehan Suara		selisih	Hasil Pengawasan	Selisih
		Termohon	Pemohon			
5	HANURA	15	5	+10	15	0
	NASDEM	14	10	+4	14	0

7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Belo terhadap pokok permohonan pada angka 7 halaman 8, bahwa pada hari Jum`at tanggal 26 April 2019 Pukul 14:30 Wita, pada saat rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kecamatan Belo, terdapat keberatan dari saksi Partai PKS untuk TPS 5

Desa Ncera atas perbedaan data C1 salinan dengan C1 Hologram untuk Partai NasDem. Pada data C1 salinan tertulis untuk Caleg Nomor Urut 2 tidak mendapatkan perolehan suara, Caleg Nomor Urut 3 mendapat perolehan suara sebanyak 5 (lima) suara, Caleg Nomor Urut 7 mendapat perolehan suara sebanyak 7 (tujuh) suara. Setelah dilakukan pembukaan C1 plano, Caleg Nomor Urut 2 mendapat perolehan suara sebanyak 5 (lima) suara, Caleg Nomor Urut 3 tidak mendapatkan perolehan suara dan Caleg Nomor Urut 7 mendapat perolehan suara sebanyak 9 (sembilan) suara. Sehingga jumlah keseluruhan perolehan suara Partai Nasdem untuk TPS 5 Desa Ncera sebanyak 14 (empat belas) suara.

Selanjutnya Panwaslu Kecamatan Belo menyampaikan kepada PPK Kecamatan Belo agar menuangkan semua keberatan atau kejadian khusus selama pleno tingkat Kecamatan dan setelah rekapitulasi tingkat Kecamatan Belo selesai, Panwaslu Kecamatan Belo meminta formulir DA2 pada PPK Kecamatan Belo untuk di fotocopy sendiri sebagai dokumen hasil pengawasan. (**Vide Bukti PK. 19.6.-8**) dan (**Vide Bukti PK. 19.6.-9**)

8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bima terhadap pokok permohonan pada angka 8 halaman 8, bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2019, pada saat rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Bima. Pada saat itu terdapat saksi Partai NasDem mengajukan keberatan untuk melakukan rekapitulasi dengan berdasarkan C1 Plano. Namun KPU Kabupaten Bima tidak mengabulkan permohonan tersebut karena sudah dilakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan dengan menggunakan C1 Plano. Setelah itu saksi Partai Nasdem kembali mengajukan permohonan untuk membuka DAA1 Desa Ragi serta Desa lainnya yang ada di wilayah Kecamatan Palibelo. Atas permohonan tersebut Bawaslu Kabupaten Bima meminta kepada KPU Kabupaten Bima untuk membuka DAA1 Desa Panda dan Desa Bre dan dimasukkan dalam DB2 rekap masalah (**Bukti PK.19.6.-10**). Dari hasil pencocokan DAA1 tersebut tidak ada perbedaan data antara data C1 salinan dengan Data DAA1 Desa Panda dan Desa Bre untuk Partai Nasdem.

**[2.6]** Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PK.19.6.8 sampai dengan bukti PK.19.6.10, sebagai berikut:



1. Bukti PK.19.6.8 : Fotokopi Formulir Model C1 Salinan DPRD Kabupaten TPS 2 Desa Dore, TPS 1, TPS 3 dan TPS 4 Desa Tonggorisa Kecamatan Palibelo dan TPS 5 Desa Ncera Kecamatan Belo
2. Bukti PK.19.6.9 : Fotokopi Formulir Model DAA1 Desa Dore, Desa Tonggorisa, Desa Panda, Desa Bre Kecamatan Palibelo dan Desa Ncera Kecamatan Belo
3. Bukti PK.19.6.10 : Fotokopi Formulir A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Rekapitulasi penghitungan suara Kabupaten Bima, Kecamatan Palibelo, Kecamatan Belo dan DB1, DB2 Kabupaten Bima

**[2.7]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.1]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

**[3.2]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal

21 Mei 2019 (vide bukti P-1 NasDem = bukti T-001-BIMA 6-191-05-18), dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

#### **Kedudukan Hukum Pemohon**

**[3.3]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK.

**[3.4]** Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 17 Februari 2018, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 5. Dengan demikian, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

#### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan



Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (vide bukti P-1 NasDem = bukti T-001-BIMA 6-191-05-18). Dengan demikian, 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 22.57 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 61-05-18/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

**[3.6]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan pokok permohonan.

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.7]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan bahwa selain Pemohon keliru dalam membaca data Formulir C1 dan DAA1, Pemohon juga tidak mengetahui apakah formulir tersebut benar datanya atau hanyalah kesalahan pencatatan, serta jika terjadi kesalahan pencatatan apakah kesalahan tersebut sudah dikoreksi atau tidak pada waktu rekapitulasi tingkat PPS dan PPK;

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut Mahkamah berpendapat, eksepsi Termohon telah berkaitan dengan pokok permohonan sehingga eksepsi demikian harus dikesampingkan dan karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

**[3.8]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

**Dalam Pokok Permohonan**

**[3.9]** Menimbang bahwa Pemohon dalam membangun dalilnya mengajukan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pengurangan jumlah perolehan suara Pemohon di TPS 2 Desa Dore Kecamatan Palibelo sebanyak 7 suara yang berdasarkan Model C1-DPRD mendapatkan 62 suara, namun pada Model DAA1-DPRD hanya ditulis 55 suara;
2. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Hati Nurani Rakyat di TPS 1 Desa Tonggorisa Kecamatan Palibelo sebanyak 2 suara yang berdasarkan Model C1-DPRD mendapatkan 81 suara, namun pada Model DAA1-DPRD hanya ditulis 83 suara;
3. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Hati Nurani Rakyat di TPS 2 Desa Tonggorisa Kecamatan Palibelo sebanyak 3 suara yang berdasarkan Model C1-DPRD mendapatkan 81 suara, namun pada Model DAA1-DPRD hanya ditulis 84 suara;
4. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Hati Nurani Rakyat di TPS 3 Desa Tonggorisa Kecamatan Palibelo sebanyak 3 suara yang berdasarkan Model C1-DPRD mendapatkan 30 suara, namun pada Model DAA1-DPRD hanya ditulis 33 suara;
5. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Hati Nurani Rakyat di TPS 4 Desa Tonggorisa Kecamatan Palibelo sebanyak 20 suara yang berdasarkan Model C1-DPRD mendapatkan 31 suara, namun pada Model DAA1-DPRD hanya ditulis 51 suara;
6. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Hati Nurani Rakyat di TPS 5 Desa Ncera Kecamatan Belo sebanyak 10 suara yang berdasarkan Model C1-DPRD mendapatkan 5 suara, namun pada Model DAA1-DPRD hanya ditulis 15 suara;



7. Bahwa terhadap selisih jumlah perolehan suara tersebut, saksi Pemohon telah mengajukan keberatan baik di tingkat Kecamatan Belo dan Palibelo maupun di tingkat Kabupaten Bima, namun tidak dikabulkan oleh Termohon;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan bertanda bukti P-1-NasDem sampai dengan bukti P23-NasDem-Bima VI serta saksi bernama Abdul Arif, Ahmad Yani, dan Raihan Anwar (bukti surat dan keterangan saksi selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara Putusan ini);

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membantah dengan menyatakan bahwa adanya pengurangan atau penambahan jumlah perolehan suara adalah tidak benar. Kemudian, Termohon juga membantah dalil Pemohon dengan menyatakan bahwa saksi Partai Nasdem atas nama Sufwan yang menyatakan keberatan sudah diakomodir dengan melakukan perbaikan di DAA1 di Pleno tingkat Kecamatan Belo, namun yang bersangkutan tidak meminta DA2-KPU. Selain itu, Termohon menyanggah dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak mau menandatangani Formulir Model DB2 karena Termohon telah mencatatnya dalam keberatan saksi dalam Model DB2-KPU;

Bahwa untuk memperkuat jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti T-001-BIMA 6-191-05-18 sampai dengan T-025-BIMA 6-191-05-18 dan 3 (tiga) saksi yang bernama Abdul Karim, Fitra Sholihin, dan Imanuddin (bukti surat dan keterangan saksi selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara Putusan ini);

Bahwa Bawaslu telah menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap perolehan suara di TPS 2 Desa Dore Kecamatan Palibelo dan TPS 1, TPS 2, TPS 3, serta TPS 4 Desa Tonggorisa Kecamatan Palibelo sesuai dengan perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon. Sedangkan, terhadap perolehan suara di TPS 5 Desa Ncera Kecamatan Belo, awalnya terdapat perbedaan data C1 salinan dengan data C1 berhologram, namun atas rekomendasi Panwaslu Kecamatan Belo telah dilakukan perbaikan dengan pembukaan C1 Plano sehingga jumlah perolehan suara Pemohon telah sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Termohon.

Kemudian di tingkat Kabupaten Bima, Bawaslu Kabupaten Bima juga telah meminta kepada KPU Kabupaten Bima untuk membuka DAA1 guna melakukan pencocokan dengan data C1 salinan dan hasilnya tidak ditemukan adanya perbedaan data antara C1 salinan dengan data DAA1 di Desa Panda dan Desa Bre untuk Pemohon;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti PK19.6.8 sampai dengan bukti PK19.6.10 (bukti surat dan keterangan Bawaslu selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara Putusan ini);

**[3.10]** Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama dalil Pemohon, Jawaban Termohon, bukti surat dan saksi yang diajukan para pihak, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, maka Mahkamah memperoleh fakta-fakta hukum dan dengan fakta-fakta hukum tersebut Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagai berikut:

Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang mendalilkan telah terjadi pengurangan jumlah perolehan suara Pemohon di TPS 2 Desa Dore Kecamatan Palibelo dan penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Hati Nurani Rakyat di TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Desa Tonggorisa Kecamatan Palibelo, serta TPS 5 Desa Ncera Kecamatan Belo, setelah Mahkamah mencermati dan menyandingkan Formulir Model C1-DPRD dan Formulir Model DAA1 yang diajukan sebagai bukti-bukti oleh Pemohon (vide bukti P-3-NasDem-Bima VI sampai dengan bukti P-11-NasDem-Bima VI) dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon (vide bukti T-007-BIMA 6-191-05-18, bukti T-010-BIMA 6-191-05-18, dan bukti T-014-BIMA 6-191-05-18 sampai dengan T-025-BIMA 6-191-05-18) serta bukti-bukti yang disampaikan oleh Bawaslu (vide bukti PK19.6.8 sampai dengan bukti PK19.6.10), ditemukan fakta bahwa angka-angka perolehan suara yang tertera pada bukti-bukti Termohon berupa Model C-1 DPRD di TPS 2 Desa Dore Kecamatan Palibelo dan TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Desa Tonggorisa Kecamatan Palibelo serta TPS 5 Desa Ncera Kecamatan Belo, adalah sama perolehan suaranya dengan bukti-bukti yang disampaikan oleh Bawaslu. Sementara itu, perolehan suara yang tertera pada Formulir Model C1-DPRD yang diajukan oleh Pemohon justru berbeda dengan Formulir Model C1-DPRD yang dimiliki oleh Termohon dan Bawaslu. Terlebih lagi,



sebagian bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon memiliki banyak coretan dan bekas tanda tip-ex basah yang kemudian dicantumkan angka-angka baru di atasnya. Terhadap fakta hukum tersebut, Mahkamah tidak dapat meyakini kebenaran bukti Formulir Model C1-DPRD yang diajukan Pemohon dan oleh karenanya Mahkamah dapat menerima bukti Formulir Model C1-DPRD yang ada pada Termohon dan Bawaslu sebagai bukti yang benar.

Bahwa dengan uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah tidak memperoleh keyakinan terhadap dalil yang diajukan oleh Pemohon *a quo*, terlebih lagi baik saksi maupun bukti lain dari Pemohon tidak menguatkan dalil-dalil Pemohon, khususnya yang berkaitan dengan pengurangan ataupun penambahan perolehan suara bagi Pemohon dan Partai Hati Nurani Rakyat. Oleh karenanya, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

Bahwa selanjutnya terhadap dalil permohonan Pemohon berkaitan dengan pengajuan keberatan yang tidak ditindaklanjuti oleh Termohon, Bawaslu dalam keterangannya menyatakan bahwa hal tersebut tidak benar karena dalam melakukan pengawasan di seluruh TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon, Bawaslu telah memberikan rekomendasi agar Termohon melakukan pencocokan data ulang antara data C1 salinan dengan data C1 berhologram pada sebagian TPS di tingkat Kecamatan dan pencocokan data C1 salinan dengan data DAA1 di tingkat Kabupaten Bima. Berdasarkan hasil pencocokan data tersebut, adanya perbedaan data telah terkoreksi di tingkat Kecamatan sehingga tidak terdapat lagi perbedaan perolehan suara di tingkat Kabupaten. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai tidak diakomodirnya keberatan Pemohon sebagaimana yang didalilkan adalah tidak benar, sehingga dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

**[3.11]** Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya oleh Mahkamah dipandang tidak relevan sehingga oleh karenanya tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

**[3.12]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan tidak jelas atau kabur tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

#### 5. AMAR PUTUSAN

**Mengadili:**

**Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Termohon.

**Dalam Pokok Permohonan:**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.



Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **dua**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **delapan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan pukul **11.45 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Pan Mohamad Faiz sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

**KETUA,**

**ttd**

**Anwar Usman**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd**

**Aswanto**

**ttd**

**I Dewa Gede Palguna**

**ttd**

**Suhartoyo**

**ttd**

**Wahiduddin Adams**

**ttd**

**Arief Hidayat**

**ttd**

**Enny Nurbaningsih**

ttd

**Saldi Isra**

ttd

**Manahan M.P. Sitompul**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**Pan Mohamad Faiz**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.